

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan peneliti di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penafsiran ayat-ayat judi oleh para ulama tafsir dalam kitab tafsirnya hampir memiliki kesamaan antara satu dengan yang lainnya, yakni judi merupakan perkara yang di dalamnya terdapat manfaat dan madharat yang mana lebih besar madharatnya dibandingkan manfaatnya (QS. Al-Baqarah [2]: 219), judi merupakan perbuatan kotor, keji, dan termasuk salah satu perbuatan setan sehingga Allah memerintahkan untuk menjauhinya (QS. Al-Maidah [5]: 90), alasan Allah melarang perjudian adalah karena dapat menimbulkan permusuhan dan kebencian, selain itu perjudian dapat menghalangi dari mengingat Allah dan juga lalai terhadap shalat QS. Al-Maidah [5]: 91. Dalam hal ini, judi online termasuk dalam perkara yang dilarang karena mengandung unsur pertarungan dan madharat yang ditimbulkan sama seperti yang disebutkan dalam QS. Al-Maidah [5]: 91.
2. Pemahaman QS. Al-Baqarah [2]: 219 dan QS. Al-Maidah [5]: 90-91 menggunakan pendekatan tafsir maqashidi mengungkap aspek-aspek maqashid yang terkandung dalam larangan judi online, yaitu *ḥifẓ al-dīn* (menjaga agama), *ḥifẓ al-nafs* (menjaga jiwa), *ḥifẓ al-‘aql* (menjaga akal), *ḥifẓ al-nasl* (menjaga keturunan), *ḥifẓ al-māl* (menjaga harta), dan *ḥifẓ al-daulah* (menjaga negara). Adapun nilai fundamental yang terkandung dalam larangan judi online ialah nilai keadilan (*al-‘adālah*), nilai kemanusiaan (*al-insānīyah*), dan nilai kebebasan dan tanggung jawab (*al-ḥurriyah wa al-mas’ūliyah*).

A. Saran

Setelah menyelesaikan penelitian terhadap pengkajian secara mendalam mengenai “Larangan Judi Online Perspektif Tafsir Maqashidi” maka penulis hendak menyampaikan saran dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Judi online merupakan salah satu isu kontemporer yang dapat dikaji dengan berbagai perspektif, salah satunya yaitu tafsir Maqashidi. Maka dari itu, penulis berharap penelitian tentang

judi online tidak berhenti pada penelitian ini, melainkan dilanjutkan oleh peneliti berikutnya dengan menggunakan pendekatan yang berbeda sehingga dapat menghasilkan pemahaman yang baru.

2. Dalam sebuah penelitian tentu tidak luput dari kesalahan dan kekurangan, begitu juga dengan penelitian ini. Penelitian yang masuk ke dalam analisis *maqasid* ini tentu belum sampai pada tahap sempurna, namun diharapkan dapat menjadi kontribusi ilmiah. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan dunia keilmuan khususnya di bidang Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, sehingga dapat menjadi pegangan dan inspirasi bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

